

ABSTRAK

Instrumen penting dalam *law enforcement* terhadap tindak pidana korupsi yaitu pidana tambahan berupa pembayaran sejumlah uang pengganti maksimal sama dengan uang yang telah dikorupsi. Namun masih menjadi persoalan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, BPK sebagai lembaga yang berwenang mengitung dan men-*declare* adanya kerugian negara terkadang masih menghitung secara keseluruhan saja tanpa membagi berapa yang dinikmati oleh masing-masing tersangka, yang nantinya hasil perhitungan tersebut akan dijadikan dasar bagi Penuntut Umum dalam menuntut besaran pembebanan uang pengganti kepada masing-masing terdakwa dimana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 hakim juga dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara, sehingga tidak jarang ditemukan tuntutan dan/atau putusan pembebanan uang pengganti dihitung dengan metode tanggung renteng. Kendala selanjutnya terdapat pada diri seorang Jaksa sebagai eksekutor dalam mengeksekusi pidana tambahan berupa uang pengganti.

Kata Kunci : Korupsi, Penyertaan, Pidana Uang Pengganti, Eksekusi.

ABSTRACT

An important instrument in law enforcement against criminal acts of corruption is an additional crime in the form of payment of a sum of replacement money which is the same as the money that has been corrupted. However, it is still a matter of corruption committed by more than one person, BPK as an institution that has the authority to calculate and declare state losses sometimes still counts as a whole without dividing how much is enjoyed by each suspect, which will be the result of the calculation This will be used as a basis for the Public Prosecutor in demanding the amount of replacement money to each defendant where based on the Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2016 the judge can also assess the state losses and the amount of state losses, so it is not uncommon to find demands and / or decisions Charging the substitute money is calculated by the joint responsibility method. The next obstacle lies in a prosecutor himself as executor in executing additional crimes in the form of replacement money.

Keywords: *Corruption, Inclusion, Criminal Replacement Money, Execution.*

KATA PENGANTAR

Saya sebagai seorang praktisi hukum menyadari betapa sulitnya menyusun tulisan ini hingga tuntas, hal itu dikarenakan saya sangat jarang membuat tulisan / karya ilmiah. Akan tetapi apakah perlu hal itu dijadikan hambatan? Tentunya tidak, karena saya yakin dan percaya atas usaha keras dan bimbingan para dosen pembimbing saya dapat menyelesaikan tulisan ini. Hal ini terbukti bahwa sejak awal sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan saya dapat menyelesaikan tulisan tesis ini dengan judul **“TANGGUNGJAWAB PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA *DEELNEMING* PADA TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

Puji Syukur alhamdulillah saya ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala karunia dan rahmatNya yang telah dilimpahkannya kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, saya tidak mungkin bisa menyelesaikan penulisan tesis ini. Untuk saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. A. Yudha Hernoko, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Prof. Dr. Nur Basuki M., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Ketua, yang telah meluangkan banyak waktunya untuk mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada saya hingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Dr. Maradona, S.H., L.L.M., selaku Dosen pembimbing kedua sekaligus selaku Dosen MKPT II.
4. Taufik Rachman, S.H., L.L.M., Ph.D. selaku Dosen MKPT I.
5. Segenap dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
6. Bapak, ibu dan istri tercinta serta seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan dukungannya hingga tesis ini bisa terselesaikan.
7. P.T. Kaltim Prima Coal, yang telah mengeluarkan sebagian Corporate Sosial Rseponsibility (CSR) kepada penulis dalam bentuk beasiswa.

8. Teman-teman satu angkatan tahun 2018 FH Unair Surabaya serta semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Saya mengakui dan menyadari bahwa tulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya dengan kerendahan hati saya mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak guna perbaikan.

Semoga semua dukungan yang telah diberikan kepada saya selaku penulis mendapatkan balasan yang dari Allah SWT.

Surabaya, 4 Mei 2020

Penulis

MOH. HERIYANTO, SH.